



PENETAPAN

Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

- Nama** : **ROMISON TAGA**
Tempat tgl Lahir : Menia, 27 Januari 2002
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : RT 003/RW 002 Kelurahan/Desa Menia
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua
NIK KTP : 5320012701020001
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- Nama** : **IRANA SOFIANA NAWA**
Tempat tgl Lahir : Menia, 15 Februari 1996
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : RT 003/RW 002 Kelurahan/Desa Menia
Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua
NIK : 5320015502960001
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Untuk selanjutnya terhadap Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai

PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Kpg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum di lakukan pengesahan anak oleh para pemohon nama anak masih mengikuti marga dari ibunya sesuai kutipan akte kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5320-LT-20022024-0004 tertanggal 21 februari 2024 tertulis dan terbaca Kayla Queenzea.

2. Bahwa untuk mengubah nama tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi di kemudian hari.

Berdasarkan alasan tersebut, sudi kiranya ketua pengadilan berkenan mengajukan permohonan pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyetakan sah menurut hukum perubahan nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca Kayla Queenzea sesuai akte kelahiran Nomor:5320-LT-20002204-0004 tertanggal 21 februari 2024, sehingga para pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Kayla Queenzea Taga;
3. Memerintahkan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua agar segera di tujukan pada turunan resmi ketetapan ini guna memperbaiki nama sebagaimana tersebut di atas.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan secara elektronik melalui zoom;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua, NIK. 5320012701020001 atas nama Romison Taga, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua, NIK. 5320015502960001 atas nama Irana Sofiana Nawa. Selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-2;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5320-KW-30082024-0001, tanggal 30 Agustus 2024, antara Romison Taga dengan Irana Sofiana Nawa, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 5320-LT-20022024-0004, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua No. 5320012908240002, tanggal 30 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga Romison Taga, selanjutnya pada surat bukti **diberi tanda P-5**;
Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli, bukti surat-surat tersebut sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: **ADITYA YUDHA DHARMA HELDATMA**

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang terkait dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Kayla Queenzea menjadi Kayla Queenzea Taga;
- ❖ Bahwa, awalnya Para Pemohon memberi nama Kayla Queenzea pada anak mereka tanpa mencantumkan marga ayahnya karena Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah;
- ❖ Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 26 Juni 2024 dihadapan Pdt. Nevis A. Rihi Tugu, S.TH;
- ❖ Bahwa perkawinan antara Para Pemohon sudah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5320-KW-30082024-0001, tanggal 30 Agustus 2024;
- ❖ Bahwa karena Para Pemohon sudah menikah secara sah dan perkawinannya sudah dicatatkan maka Para Pemohon ingin merubah nama anak mereka yang semula bernama Kayla Queenzea dengan menambah marga ayahnya menjadi Kayla Queenzea Taga;
- ❖ Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Taga;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Kpg



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: **TODA BARA PA**

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- ❖ Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang terkait dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Kayla Queenzea menjadi Kayla Queenzea Taga;
- ❖ Bahwa, awalnya Para Pemohon memberi nama Kayla Queenzea pada anak mereka tanpa mencantumkan marga ayahnya karena Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah;
- ❖ Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 26 Juni 2024 dihadapan Pdt. Nevis A. Rihi Tugu, S.TH;
- ❖ Bahwa perkawinan antara Para Pemohon sudah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5320-KW-30082024-0001, tanggal 30 Agustus 2024;
- ❖ Bahwa karena Para Pemohon sudah menikah secara sah dan perkawinannya sudah dicatatkan maka Para Pemohon ingin merubah nama anak mereka yang semula bernama Kayla Queenzea dengan menambah marga ayahnya menjadi Kayla Queenzea Taga;
- ❖ Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Taga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan juga telah dipertimbangkan dan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya merubah nama anak Pemohon semula **Kayla Queenzea menjadi Kayla Queenzea Taga;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang; Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang tertulis di dalam permohonannya yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon (bukti P-1 dan P-2), para Pemohon bertempat tinggal di Menia, RT 003 RW 002, Kelurahan/Desa : Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka permohonan para Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi/pokok perkara permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya yang telah memberi keterangan dipersidangan berdasarkan sumpah/janji menurut cara agama masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi para Pemohon tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang terkait dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Kayla Queenzea menjadi Kayla Queenzea Taga;
2. Bahwa, awalnya Para Pemohon memberi nama Kayla Queenzea pada anak mereka tanpa mencantumkan marga ayahnya karena Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah;
3. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 26 Juni 2024 dihadapan Pdt. Nevis A. Rihi Tugu, S.TH;
4. Bahwa perkawinan antara Para Pemohon sudah dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2024 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5320-KW-30082024-0001, tanggal 30 Agustus 2024;
5. Bahwa karena Para Pemohon sudah menikah secara sah dan perkawinannya sudah dicatatkan maka Para Pemohon ingin merubah nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Kpg



anak mereka yang semula bernama Kayla Queenzea dengan menambah marga ayahnya menjadi Kayla Queenzea Taga;

6. Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Taga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, nama anak Para Pemohon bernama KAYLA QUEENZEA diganti dengan menambah nama marga Pemohon I yaitu "TAGA" karena sudah menikah sah sehingga nama anak diubah menjadi KAYLA QUEENZEA TAGA dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga besar "TAGA" atas perubahan nama tersebut dan berdasarkan fakta memang marga anak yang dimohonkan ini sudah masuk dalam marga "TAGA" sehingga perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan kepatutan dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pergantian nama anak para Pemohon dikabulkan dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" maka petitum ke-3 dibulkan dengan perubahan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua agar mencatat pengesahan ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk mencatatkan pengesahan anak sebagaimana penetapan ini, dimana pula kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua tidak merupakan pihak dalam permohonan ini yang sifatnya sepihak sehingga tidak dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan penetapan ini, maka tidak beralasan petitum tersebut dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh para Pemohon berdasarkan Pasal 145 ayat 4 RBG tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Secara Prodeo sebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor 474.7/401/DMN-SR/X/2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca **KAYLA QUEENZEA** sesuai akte kelahiran Nomor: 5320-LT-20002204-0004 tertanggal 21 februari 2024, sehingga para pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **KAYLA QUEENZEA TAGA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara;
5. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.H., M.M.T., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yeremias Emi, SH.

I Nyoman Agus Hermawan, ST.S.H., M.MT, M.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2024/PN Kpg